BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 502 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN LURAH GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2018-2026

BUPATI BANTUL,

Membaca: Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2026 tentang Usulan Pemberhentian Lurah;

Menimbang :

a. bahwa Lurah Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2018-2026 akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 5 November 2026;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah, Lurah diberhentikan oleh Bupati karena berakhir masa jabatannya dengan Keputusan Bupati berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Lurah Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2018-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 182);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberhentian Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 75);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN LURAH GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2018-2026.

KESATU : Memberhentikan :

Nama : Masduki Rahmad, S.I.P.

Tempat dan tanggal lahir : Bantul, 31 Oktober 1991

dari jabatannya sebagai Lurah Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2018-2026 karena berakhir masa jabatannya terhitung sejak tanggal 5 November 2026, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.

KEDUA : Mantan Lurah Guwosari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan tunjangan purna tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 5 November 2026.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 November 2026
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
3. Panewu Pajangan Kabupaten Bantul;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.